



PUTUSAN
Nomor 415/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1579/PJ./2014, tanggal 12 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PRIMA INTI PERKASA CAB. MEDAN, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan IV, Gabion-Belawan, Medan, Sumatera Utara, 20414, dalam hal ini diwakili oleh Jacobus Hartato selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51046/PP/M.IIA/16/2014, tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-308/WPJ.01/2012 tanggal 28 Maret 2012 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: Kep-308/WPJ.01/2012 tanggal 28 Maret 2012, yang perhitungan Pemohon Banding: (dalam Rp)

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Pemeriksa - DJP	Menurut Keberatan - ATP
Penyerahan yang terutang PPN			
- Penyerahan yang harus dipungut sendiri	0	839.834.544.872	839.834.544.872
- Penyerahan yang tidak dipungut	839.834.544.872	0	0
Jumlah seluruh penyerahan	839.834.544.872	839.834.544.872	839.834.544.872
Pajak Keluaran	0	83.983.454.487	83.983.454.487
Pajak Masukan	0	0	0
PPN kurang (lebih) dibayar	0	83.983.454.487	83.983.454.487
Sanksi adm Pasal 13 (2) UU KUP	0	40.312.058.154	40.312.058.154
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	124.295.512.641	124.295.512.641

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-308/WPJ.01/2012 tanggal 28 Maret 2012, Pemohon Banding tidak setuju atas jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.124.295.512.641,00;

Menurut Terbanding

bahwa dalam Surat S-402/WPJ.01/KP.0409/2011 tertanggal 19 Mei 2011 perihal Klarifikasi Faktur Pajak atas Penyerahan BKP yang PPNnya tidak dipungut terdapat faktur pajak:

No	Tanggal Faktur	Nomor Seri Faktur Pajak	Jumlah PPN (Rp)	PKP Pembeli / NPWP
1	31 Mei 2001	CXAWN-112-0000146	83.983.454.487,20	PT. Batamas Megah NPWP 01.348.478.7- 215.000
		Jumlah	83.983.454.487,20	

bahwa dari data tersebut diketahui bahwa Nilai PPN terutang tidak dipungut (eks Keputusan Menteri Keuangan RI No.548/KMK.04/1994) sebesar Rp.83.983.454.487,20 merupakan faktur pajak atas pengalihan aktiva dalam rangka penggabungan usaha antara Pemohon Banding (NPWP 01.318.785.1-112.001) dengan PT. Batamas Megah (NPWP 01.348.478.7-215.000);

bahwa berdasarkan penelitiannya, PPN yang terutang tidak dipungut atas transaksi pengalihan aktiva oleh Pemohon Banding (NPWP 01.318.785.1-112.001) tidak memenuhi kriteria PPN terutang tidak dipungut, karena penyerahan aktiva tersebut tidak berada di dalam Kawasan Berikat Batam sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994, akan tetapi merupakan penyerahan di luar kawasan berikat Pulau Batam dan Pulau-pulau sekitarnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Jl. Raya Pelabuhan IV Gabion, Belawan, Medan sehingga merupakan penyerahan yang terutang PPN dan wajib dipungut oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding (sekarang PT. Ecogreen Oleochemicals)

bahwa terlebih dahulu, Pemohon Banding akan menjelaskan terbitnya SKPKB PPN Nomor: 00093/207/01/112/11 tanggal 30 Mei 2011 Masa Pajak Mei 2001, sebagai berikut:

bahwa dilakukan pemeriksaan pajak terhadap Pemohon Banding, NPWP: 01.318.785.1-112.001, berdasarkan Surat Nomor: PEM-009/WPJ.01/KP.0405/2011, tanggal 09 Maret 2011 perihal : Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor: PRINT-009/WPJ.01/KP.0405/2011. Tujuan pemeriksaan menguji kepatuhan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak Januari s/d Desember 2009; bahwa sementara proses pemeriksaan masih berjalan, KPP Pratama Medan Belawan mengeluarkan surat S-402/WP.T.01/KP.0409/2011 tanggal 19 Mei 2011 perihal klarifikasi Faktur Pajak (FP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya tidak dipungut, atas FP Nomor CXAWN-112-0000146 tertanggal 31 Mei 2001, PKP Pembeli PT. Batamas Megah NPWP: 01.348.478.7-215.000;

bahwa dalam surat permintaan klarifikasi tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPN yang terutang tidak dipungut atas transaksi pengalihan aktiva dalam rangka *merger* oleh Pemohon Banding, NPWP: 01.318.785.1-112.001 tidak memenuhi kriteria PPN terutang tidak dipungut, karena penyerahan aktiva tersebut tidak berada dalam Kawasan Berikat Batam sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994 dan kepada Pemohon Banding diminta untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan atau memberikan penjelasan perihal tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

bahwa Pemohon Banding dengan surat Nomor: 11-016/EOM-F&A/JH tanggal 26 Mei 2011 memberikan tanggapan terhadap permintaan klarifikasi Faktur Pajak yang PPN-nya tidak dipungut dan menjelaskan latar belakang serta dasar hukum pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPN yang tidak dipungut atas penyerahan aktiva Pemohon Banding kepada PT. Batamas Megah dalam rangka *merger*;

bahwa penjelasan dalam surat tersebut disusuli dengan surat Nomor: 11-017/EOM-F&A/JH tanggal 30 Mei 2011 perihal tanggapan Pemohon Banding sehubungan dengan surat permintaan klarifikasi Faktur Pajak yang memberikan

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 415/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan penjelasan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 D UU PPN Nomor 18/2000;

bahwa KPP Pratama Medan Belawan menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2001 dengan Nomor: 00093/207/01/112/11 tanggal 30 Mei 2011. Dalam SKPKB disebutkan adanya kekurangan pokok PPN terutang sebesar Rp.83.983.454.487,- ditambah sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp.40.312.058.154,- sehingga keseluruhannya terutang Rp.124.295.512.641,-;

bahwa dasar penerbitan SKPKB bukan merupakan hasil dari pemeriksaan pajak tahun 2001, akan tetapi hanya berdasarkan dari data/informasi yang diberikan oleh pejabat fungsional pemeriksa berkaitan dengan pajak tahun 2001, yaitu Faktur Pajak Nomor CXAWN-112- 0000146 tanggal 31 Mei 2001 atas pengalihan aktiva dalam rangka penggabungan usaha antara Pemohon Banding NPWP: 01.318.785.1-112.001 dengan PT. Batamas Megah NPWP: 01.348.478.7-215.000, Kedua Perusahaan ini berada dalam Kawasan Berikat; bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-308/WPJ.01/2012 tanggal 28 Maret 2012 Tentang Keberatan Atas SKPKB PPN Nomor: 00093/207/01/112/11 tanggal 30 Mei 2011 Masa Pajak Mei 2001 dengan alasan sebagai berikut:

Masalah Formal SKPKB PPN

Dasar Penerbitan

bahwa penerbitan SKPKB didasarkan pada data/informasi yang diberikan oleh pemeriksa pajak berkaitan dengan Tahun Pajak 2001 sedangkan pada saat yang sama Pemohon Banding sedang dilakukan pemeriksaan untuk Tahun Pajak Januari s/d Desember 2009 oleh KPP Pratama Medan Belawan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor: PRINT-009/WPJ.01/KP.0405/2011 dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor: PEM-009/WPJ.01/KP.0405/2011 tanggal 09 Maret 2011. SKPKB PPN tersebut diterbitkankan tanpa adanya Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (PHP) dan pembahasan akhir (*closing conference*) oleh KPP Pratama Medan Belawan;

bahwa adalah tidak benar pada surat permintaan klarifikasi Nomor S-402/WPJ.01/KP.0409/2011 dimintakan kepada Pemohon Banding untuk membetulkan SPT Masa PPN karena pemenuhan kewajiban PPN atas pengalihan aktiva karena adanya *merger* di tahun 2001 dengan menerbitkan FP Nomor CXAWN-112-0000146 tanggal 31 Mei 2001 yaitu PPN tidak dipungut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eks Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 548/KMK.04/1994;

bahwa sebagaimana diketahui bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 8 ayat (1) menyebutkan:

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

bahwa akte dan keputusan-keputusan yang menyetujui *merger*:

bahwa Akte Perjanjian Penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris DR. Inman Soerodjo, SH., M.Si dengan Akte Nomor 162 tanggal 31 Mei 2001;

bahwa Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan Nomor: 523/III/PMA/2001 tanggal 04 May 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1036/KM.4/2001 tanggal 4 Juli 2001 tentang Perubahan nama Perusahaan dari PT. Prima Inti Perkasa menjadi PT. Ecogreen Oleochemicals sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 143/KMK.05/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Ijin Kawasan Berikat;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-001/WPJ.02/BD.03/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan Usaha yang memutuskan : “Menyetujui untuk penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan dari PT. Prima Inti Perkasa kepada PT. Ecogreen Oleochemicals (d/h PT. Batamas Megah);

bahwa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Nomor KEP-13/WPJ.04/KP.0605/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Pengesahan Neraca penyesuaian dalam rangka penilaian Kembali Aktiva Tetap Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 384/KMK.04/1998;

bahwa surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-02752/WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 14 September 2009 yang mencabut Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Pemohon Banding dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga;

bahwa Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: PEM-02753/WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 14 September 2009 yang menyatakan NPWP atas nama Pemohon Banding Nomor 01.318.785.1-063.000 dihapus dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga;

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 415/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat Ref. No. 10-026/EOM-F&A/JH tanggal 25 Nopember 2010 perihal pencabutan PKP dan NPWP Cabang atas nama Pemohon Banding sehubungan dengan telah dihapus NPWP dan dicabut PKP Kantor Pusat dan sebagai tindak lanjut dari permohonan surat Pemohon Banding Ref. No.02-047/EOM-F&A/JH tanggal 4 April 2002 yaitu permohonan Penghapusan NPWP/pencabutan PKP dalam rangka *merger*;

bahwa secara formal dan material keberadaan Pemohon Banding sudah tidak ada lagi Sejak dilakukannya *merger* pada tanggal 31 Mei 2001 dimana Pemohon Banding merupakan perusahaan yang digabungkan (*merging company*), sedangkan PT. Batamas Megah sebagai penerus kegiatan (*surviving company*). Untuk hal tersebut telah diajukan surat pencabutan NPWP dan pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kronologisnya dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

bahwa surat Pemohon Banding Ref No. 02-047/EOM-F&A/JH tanggal 4 April 2002 perihal Penghapusan NPWP/pencabutan PKP dalam rangka *merger* PT. Prima Inti Perkasa;

bahwa surat jawaban dari KPP Medan Belawan S-3827/WPJ.01/KP.0706/2002 tanggal 11 Nopember 2002 perihal penghapusan NPWP/Pencabutan PKP yang menjelaskan bahwa KPP Medan Belawan baru akan melakukan pemeriksaan/tindak lanjut apabila telah ada permintaan pemeriksaan dari KPP Pusat sehubungan dengan pencabutan NPWP/PKP;

bahwa surat dari KPP Jakarta Setiabudi Tiga efektif tanggal 14 September 2009 PKP/NPWP Pemohon Banding telah dicabut melalui surat nomor PEM-02752/WPJ. 04/KP.1203/2009 dan Nomor PEM-02753/WPJ.04/KP.1203/2009;

bahwa surat Ref. No. 10-026/EOM-F&A/JH tanggal 25 Nopember 2010 perihal pencabutan PKP dan NPWP Cabang atas nama Pemohon Banding sehubungan dengan telah dihapus NPWP dan dicabut PKP Kantor Pusat dan sebagai tindak lanjut dari permohonan surat Pemohon Banding Ref. No. 02-047/EOM-F&A/JH tanggal 4 April 2002 yaitu permohonan Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dalam rangka *merger*;

bahwa dengan telah dicabutnya NPWP/PKP Kantor Pusat maka secara otomatis NPWP dan PKP Cabang atas nama Pemohon Banding juga telah dicabut;

bahwa berdasarkan penjelasan yang didukung oleh fakta hukum sebagaimana yang Pemohon Banding sebutkan di atas, SKPKB PPN Nomor: 00093/207/01/112/11 tertanggal 30 Mei 2011Masa Pajak Mei 2001 menurut Pemohon Banding adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 415/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Masalah Material SKPKB PPN

bahwa Pemohon Banding terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan NPWP 01.318.785.1-063.000 sebagai Kantor Pusat dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan NPWP 01.318.785.1-112.001 sebagai Kantor Cabang;

bahwa NPWP dan PKP untuk Kantor Pusat telah dicabut dari tata usaha kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga sejak tanggal 14 September 2009, sehingga secara otomatis NPWP dan PKP cabang seharusnya dicabut juga;

bahwa Pemohon Banding pada tanggal 30 Desember 1997 mengambil alih seluruh aktiva, pasiva dan usaha PT.Aribhawana Utama, pengalihan ini sesuai ketentuan Pasal 1, ayat 2 huruf (d) Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, tidak dikenakan PPN, dimana bunyi selengkapnya adalah "Yang tidak termasuk Penyerahan Kena Pajak adalah Penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak". Dengan demikian tidak ada PPN masukan dari perolehan aktiva yang dikreditkan oleh Pemohon Banding, sesuai dengan ijin dari Menteri Keuangan R.1" No.206/KMK.05/1995 tanggal 17 Mei 1995;

bahwa Pemohon Banding dan PT. Batamas Megah melakukan penggabungan usaha (*merger*), sesuai dengan Akta Notaris No.162 tanggal 31 Mei 2001 dimana PT. Batamas Megah sebagai *surviving company*. Penyerahan seluruh aktiva dari Pemohon Banding kepada PT. Batamas Megah pada saat *merger* dianggap dilakukan di Kawasan Berikat Batam berdasarkan Akte Notaris/Perjanjian;

bahwa sebagaimana diketahui dalam rangka *merger* tidak mungkin dilakukan pengalihan aktiva secara fisik. Walaupun diartikan pengalihan aktiva secara fisik dilakukan di lokasi Pemohon Banding hal ini juga tidak terutang PPN karena Pemohon Banding berada di Kawasan Berikat sesuai dengan ijin dari Menteri Keuangan No.143/KMK.05/1998 tanggal 27 Februari 1998;

bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (8) Peraturan Pemerintah No.143 Tahun 2000 tentang pelaksanaan UU No.8/1983 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.18/2000, dijelaskan bahwa “Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh Notaris”;

bahwa pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1A ayat 1 UU No. 18/2000, yang menyebutkan bahwa:

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

bahwa berdasarkan pengertian penyerahan Barang Kena pajak (BKP) Pasal 1A ayat 1 huruf (a) UU No.18//2000, bahwa penyerahan BKP tidak harus diikuti dengan penyerahan secara fisik, namun karena suatu perjanjian. Dalam hal ini karena adanya *merger* maka penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Pemohon Banding ke PT. Batamas Megah terjadi pada saat ditandatanganinya Akta Notaris yang dilakukan di Kawasan Berikat Batam karena PT. Batamas Megah berkedudukan di Batam yang juga merupakan Kawasan Berikat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.47/KMK.01/1987 tanggal 26 Januari 1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994;

bahwa dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 548/KMK.04/1994 tersebut disebutkan bahwa “Atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke dalam Kawasan Berikat. Pajak yang terutang tidak dipungut”.

bahwa pemenuhan kewajiban PPN atas pengalihan aktiva dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding kepada PT. Batamas Megah dilakukan dengan menerbitkan Faktur Pajak Nomor CXAWN-112-0000146 tanggal 31 Mei 2001 yaitu PPN terutang tidak dipungut. Ketentuan yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 548/KMK.04/1994, karena secara hukum dan akta transaksi penggabungan usaha tersebut dilakukan dari Pemohon Banding ke PT. Batamas Megah dan perusahaan yang tetap bertahan adalah PT. Batamas Megah yang berdomisili di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam. Perlu Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding telah membuka faktur pajak kepada PT. Batamas Megah dengan di cap stempel oleh PT. Batamas Megah "PPN TARIF 0% EKS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR: 548/KMK.04/1994";

bahwa berdasarkan surat Nomor: S-207/WPJ.02/KP.07/2001 tertanggal 27 Juni 2001 dari KPP Batam menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penggabungan usaha antara Pemohon Banding dengan PT. Batamas Megah yang di dalamnya terdapat penyerahan BKP, PPN terutang tidak dipungut; bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penyerahan BKP dari Pemohon Banding kepada PT. Batamas Megah (ganti nama menjadi PT. Ecogreen Oleochemicals) dalam rangka *merger* merupakan PPN terutang tidak dipungut;

KESIMPULAN

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapat Pemohon Banding penghitungan PPN Masa Pajak Mei 2001 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding
Penyerahan yang terutang PPN	
- Penyerahan yang harus dipungut sendiri	0
- Penyerahan yang tidak dipungut	83.983.454.487
Jumlah seluruh penyerahan	83.983.454.487
Pajak Keluaran	0
Pajak Masukan	0
PPN kurang (lebih) dibayar	0
Sanksi adm Pasal 13 (2) UU KUP	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51046/PP/M.IIA/16/2014, tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-308/WPJ.01/2012 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei 2001 Nomor: 00093/207/01/112/11 tanggal 30 Mei 2011 atas nama PT. Prima Inti Perkasa Cab. Medan, NPWP: 01.318.785.1.112.001, alamat: Jl. Raya Pelabuhan IV, Gabion-Belawan, Medan, Sumatera Utara, 20414 sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN:

- Ekspor	Rp	0
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	839.834.544.872
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0
- Jumlah	Rp	839.834.544.872
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	839.834.544.872
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0
PPN yang kurang dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51046/PP/M.IIA/16/2014, tanggal 4 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1579/PJ./2014, tanggal 12 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor; LAP-036/WPJ.01/KP.0405/2011 tanggal 19 Mei 2011, Kertas Kerja Pemeriksaan, Alat Keterangan Nomor: S-347/WPJ.01/KP.0400/2011 tanggal 19 Mei 2011 dan Laporan Hasil Penelitian Faktur Pajak PPN Nomor: LAP-70/WPJ.01/KP.0409/2011 tanggal 30 Mei 2011 diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP Masa Pajak Mei 2001 sebesar Rp. 839.834.544.872,00 dikarenakan Pemohon Banding belum melakukan kewajiban memungut dan melaporkan PPN atas penyerahan aktiva dalam rangka penggabungan usaha ke PT Batamas Megah dengan sebesar Rp 83.983.454.487,20;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2001 Nomor: 00093/207/01/112/11 tanggal 30 Mei 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan berdasarkan Hasil Penelitian Faktur Pajak.

bahwa atas SKPKB *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 11- O21/EOM-F&A/JH tanggal 09 Agustus 2011 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 308/WPJ.01/2012 tanggal 28 Maret 2012 permohonan Pemohon Banding tersebut telah ditolak sehingga dengan Surat Nomor: 12-O17/EOM-F&A/JH tanggal 05 Juni 2012 Pemohon Banding mengajukan banding;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding mengakui telah menerbitkan Faktur Pajak Nomor: CXAWN-112-0000146 tanggal 31 Mei 2001 kepada PT Batamas Megah dalam rangka penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Alat Keterangan yang diterbitkan Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Medan Belawan;

bahwa menurut Terbanding, penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT Batamas Megah dalam rangka penggabungan usaha terjadi pada tahun 2001 maka penyerahan tersebut termasuk ke dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan berdasarkan fakta bahwa Barang Kena Pajak yang dimaksud berada di lokasi Pemohon Banding yang merupakan Pengusaha Kena Pajak dan tidak terdapat Pemusatan Pemenuhan Kewajiban PPN maka pihak yang harus menerbitkan Faktur Pajak adalah Pemohon Banding sesuai dengan yang dilakukan oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding telah membuat Faktur Pajak tepat waktu pada tanggal 31 Mei 2001;

bahwa menurut Terbanding, dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/1994 mengatur: "Atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke dalam Kawasan Berikat, Pajak yang terutang tidak dipungut." Secara tegas peraturan tersebut mensyaratkan dua kondisi yang harus dipenuhi agar fasilitas Pajak yang terutang tidak dipungut dapat dipergunakan yaitu pertama Barang Kena Pajak berasal dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya dan yang kedua Barang Kena Pajak masuk ke dalam Kawasan Berikat (Batam);

bahwa dalam kasus Penyerahan BKP dalam rangka penggabungan usaha dari Pemohon Banding kepada PT Batamas Megah, syarat yang kedua yaitu bahwa Barang Kena Pajak harus masuk ke dalam Kawasan Berikat Batam tidak terpenuhi sehingga fasilitas Pajak yang terutang tidak dipungut tidak dapat dipergunakan ;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP Masa Pajak Mei 2001 sebesar Rp, 839,834.544.872,00 sehubungan dengan penyerahan aktiva dalam rangka penggabungan usaha ke PT batamas Megah, dikarenakan :

bahwa sebagaimana diketahui bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 8 ayat (1) menyebutkan:

"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka Waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dngan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan."

bahwa Akte Perjanjian Penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH. M.Si dengan Akte Nomor 162 tanggal 31 Mei 2001;

bahwa Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan Nomor: 523/III/PMA/2001 tanggal 04 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1036/KM.4/2001 tanggal 4 Juli 2001 tentang Perubahan Nama Perusahaan dari Pemohon Banding menjadi PT Ecogreen Oleochemicals sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 143/KMK.05/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Ijin Kawasan Berikut;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-001/WPJ.02/BD.03/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan Usaha yang memutuskan: "Menyetujui untuk penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan dari Pemohon Banding kepada PT Ecogreen Oleochemicals (d/h PT Batamas Megah);

bahwa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setibudi Nomor: KEP-13/WPJ.04/KP.0605/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Pengesahan Neraca Penyesuaian dalam rangka Penilaian Kembali Aktiva Tetap Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI i Aktiva Tetap Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 384/KMK.04/1998;

bahwa Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM- 02753/WPJ.04/KP. 1203/2009 tanggal 14 September 2009 yang menyatakan NPWP atas nama Pemohon Banding Nomor 01.318.785.1-063.000 dihapus dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga;

bahwa Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor PEM-02753/WPJ.04/KP, 1203/2009 tanggal 14 September 2009 yang menyatakan NPWP atas nama Pemohon Banding Nomor: 01.318.785.1-063.000 dihapus dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Tiga;

bahwa Surat Ref. No. 1G-026/EOM-F&A/JH tanggal 25 Nopember 2010 perihal pencabutan PKP dan NPWP Cabang atas nama Pemohon Banding sehubungan dengan telah dihapus NPWP dan dicabut PKP Kantor Pusat dan sebagai tindak lanjut dari permohonan surat Pemohon Banding Ref. No.02-047/E0IVI-F&A/JH tanggal 4 April 2002 yaitu permohonan penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dalam rangka *merger*;

bahwa secara formal dan material keberadaan Pemohon Banding sudah tidak ada lagi sejak dilakukannya *merger* pada tanggal 31 Mei 2001 dimana Pemohon Banding merupakan perusahaan yang digabungkan (*merging company*), sedangkan PT Batamas Megah sebagai penerus kegiatan (*surviving company*);

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 415/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding dan PT Batamas Megah melakukan penggabungan usaha (*merger*), sesuai dengan Akta Notaris No. 162 tanggal 31 Mei 2001 dimana PT Batamas Megah sebagai *surviving company*. Penyerahan seluruh aktiva dari Pemohon Banding kepada PT Batamas Megah pada saat *merger* dianggap dilakukan di Kawasan Berikat Batam berdasarkan Akte Notaris/Perjanjian;

bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka *merger* tidak mungkin dilakukan pengalihan aktiva secara fisik. Walaupun diartikan pengalihan aktiva secara fisik dilakukan di lokasi Pemohon Banding hal ini juga tidak terutang PPN karena Pemohon Banding berada di Kawasan Berikat sesuai ijin dari Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1998 tanggal 27 Februari 1998;

bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang pelaksanaan UU No. 8/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18/2000, dijelaskan bahwa "Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh Notaris.";

bahwa pemenuhan kewajiban PPN atas pengalihan aktiva dari Pemohon Banding kepada PT Batamas Megah dilakukan dengan menerbitkan Faktur Pajak Nomor CXAWN-112-0000146 tanggal 31 Mei 2001 yaitu PPN terutang tidak dipungut. Ketentuan yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994, karena secara hukum dan akta transaksi penggabungan usaha tersebut dilakukan dari Pemohon Banding ke PT Batamas Megah dan perusahaan yang tetap bertahan adalah PT Batamas Megah yang berdomisili di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam. Perlu disampaikan, Pemohon Banding telah membuka faktur pajak kepada PT Batamas Megah dengan dicap stempel oleh PT Batamas Megah "PPN TARIF 0% EKS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R1 NOMOR: 548/KM K. 0411994";

bahwa hal ini sesuai dengan surat Nomor S-207/WPJ.02/KP.07/2001 tertanggal 27 Juni 2001 dari KPP Batam menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penggabungan usaha antara Pemohon Banding dengan PT Batamas Megah yang di dalamnya terdapat penyerahan BKP, PPN terutang tidak dipungut. Dengan demikian untuk kepastian hukum maka pemenuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pajak PPN atas perolehan aktiva dari hasil *merger* tersebut menurut Pemohon Banding sudah benar;

bahwa menurut Terbanding dalam surat S-402/WPJ.01/KP.0409/2011 tertanggal 19 Mei 2011 perihal Klarifikasi Faktur Pajak atas Penyerahan BKP yang PPNnya tidak dipungut terdapat Faktur Pajak Nomor CXAWN-112-0000146 tanggal 31 Mei 2001;

bahwa dari data tersebut diketahui bahwa Nilai PPN terutang tidak dipungut (eks Keputusan Menteri Keuangan RI No.548/KMK.04/1994) sebesar Rp.83.983.454.487,20 merupakan faktur pajak atas pengalihan aktiva dalam rangka penggabungan usaha antara Pemohon Banding (NPWP 01.318.785.1-112.001) dengan PT. Batamas Megah (NPWP 01.348.478.7-215.000);

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding, PPN yang terutang tidak dipungut atas transaksi pengalihan aktiva oleh Pemohon Banding (NPWP 01.318,785.1-112.001) tidak memenuhi kriteria PPN yang terutang tidak dipungut, karena penyerahan aktiva tersebut tidak berada di dalam Kawasan Berikat Batam sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994, akan tetapi merupakan penyerahan di luar kawasan berikat Pulau Batam dan Pulau-pulau sekitarnya, yaitu di Jl. Raya Pelabuhan IV Gabion, Belawan, Medan sehingga merupakan penyerahan yang terutang PPN dan wajib dipungut oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon, Pemohon Banding dan PT. Batamas Megah melakukan penggabungan usaha (*merger*), sesuai dengan Akta Notaris No.162 tanggal 31 Mei 2001 dimana PT. Batamas Megah sebagai *surviving company*. Penyerahan seluruh aktiva dari Pemohon Banding kepada PT. Batamas Megah pada saat *merger* dianggap dilakukan di Kawasan Berikat Batam berdasarkan Akte Notaris/Perjanjian;

bahwa berdasarkan pengertian penyerahan Barang Kena pajak (BKP) Pasal 1A ayat 1 huruf (a) UU No.18//2000, bahwa penyerahan BKP tidak harus diikuti dengan penyerahan secara fisik, melainkan dapat juga penyerahan atas hak. Dalam hal ini karena adanya *merger* maka penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Pemohon Banding ke PT. Batamas Megah terjadi pada saat ditandatanganinya Akta Notaris yang dilakukan di Kawasan Berikat Batam karena PT. Batamas Megah berkedudukan di Batam yang juga merupakan Kawasan Berikat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.47/KMK.01/1987 tanggal 26 Januari 1987 sebagaimana

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 415/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994;

bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994 mengatur bahwa "Atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke dalam Kawasan Berikat. Pajak yang terutang tidak dipungut";

bahwa Pemohon Banding dan PT. Batamas Megah melakukan penggabungan usaha (*merger*), sesuai dengan Akta Notaris No.162 tanggal 31 Mei 2001 dimana PT. Batamas Megah sebagai *surviving company*. Penyerahan seluruh aktiva dari Pemohon Banding kepada PT. Batamas Megah pada saat *merger* dianggap dilakukan di Kawasan Berikat Batam berdasarkan Akte Notaris/Perjanjian. Dengan demikian fakta yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa *surviving company* berada di dalam Kawasan Berikat Pulau Batam. Dengan adanya penggabungan usaha ini maka perusahaan Pemohon menjadi hilang sedangkan seluruh aktiva beralih menjadi milik *Surviving company* yaitu PT Batamas megah;

bahwa Terbanding mendalilkan PPN yang terutang tidak dipungut atas transaksi pengalihan aktiva oleh Pemohon Banding (NPWP 01.318.785.1-112.001) tidak memenuhi kriteria PPN yang terutang tidak dipungut, karena penyerahan aktiva tersebut tidak berada di dalam Kawasan Berikat Batam sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994, akan tetapi merupakan penyerahan di luar kawasan berikat Pulau Batam dan Pulau-pulau sekitarnya, yaitu di Jl. Raya Pelabuhan IV Gabion, Belawan, Medan sehingga merupakan penyerahan yang terutang PPN dan wajib dipungut oleh Pemohon Banding. Majelis tidak sependapat dengan Terbanding karena berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN No 8 Tahun 1983 STTD UU No 18 Thn 2000 beserta penjelasannya dinyatakan bahwa : "Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian";

bahwa dengan demikian penyerahan tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk fisik melainkan dalam hak. Mengingat dalam kasus ini yang diserahkan adalah hak atas Barang Kena Pajak maka tidak mungkin harus diserahkan dalam bentuk fisik melainkan harus dilihat kepada siapa hak atas Barang Kena Pajak tersebut diserahkan dan dimana tempat kedudukan penerima penyerahan hak atas BKP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyerahan hak tersebut telah terjadi pada saat perjanjian dibuat yaitu pada saat ditandatanganinya Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH. M.Si Nomor 162 tanggal 31 Mei 2001 yang dilakukan di Kawasan Berikat Batam karena PT. Batamas Megah berkedudukan di Batam yang juga merupakan Kawasan Berikat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.47/KMK.01/1987 tanggal 26 Januari 1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa penyerahan Aktiva atau Asset tersebut termasuk didalam penyerahan Barang Kena Pajak di Kawasan Berikat Pulau Batam sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 548/KMK.04/1994 tanggal 7 November 1994 yaitu "Atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke dalam Kawasan Berikat. Pajak yang terutang tidak dipungut";

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan mempertimbangkan bukti-bukti dokumen serta penjelasan para pihak di dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan aktiva dalam rangka penggabungan usaha Pemohon Banding sebesar Rp.839.834.544.872,00 (PPN sebesar Rp 83.983.454,487,20) tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- 2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, mengatur:

Pasal 1A ayat (1) huruf a

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

- 2.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 91 huruf e

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 415/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Pasal 13 ayat (8)

Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh Notaris.

2.4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/1994 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 Tanggal 26 Januari 1987 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran/Pemasukan/ Penyerahan Barang Kena Pajak Atau Jasa Kena Pajak Dari/Ke/Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam Dan Pulau-Pulau Di Sekitarnya Yang Dinyatakan Sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*)

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

b. Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) adalah Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke dalam Kawasan Berikat, Pajak yang terutang tidak dipungut.

2.5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 Tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.05/2000
tanggal 1 April 2000

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

2. Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Pasal 14

Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari KB diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;
- b. atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;
- c. atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;
- d. atas pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
- e. atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
- f. atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontraktor, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
- g. atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 415/B/PK/PJK/2016



- h. atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
 - i. atas pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan pembebasan Cukai;
 - j. penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan terhadap barang yang diekspor;
 - k. pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir I di atas, dengan alasan sebagai berikut:
- 3.1 bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Positif terhadap Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp839.834.544.872,00 sebagai hasil reklasifikasi yang bersumber dari koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut sebesar Rp839.834.544.872,00. Penyerahan yang dilakukan berupa transaksi pengalihan aktiva (BKP) dalam rangka penggabungan usaha yang dilakukan termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Batamas Megah;
 - 3.2 bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan dalil berdasarkan pengertian penyerahan Barang Kena pajak (BKP) Pasal 1A ayat 1 huruf (a) UU No.18//2000, bahwa penyerahan BKP tidak harus diikuti dengan penyerahan secara fisik, namun karena suatu perjanjian. Dalam hal ini karena adanya *merger* maka penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke PT. Batamas Megah terjadi pada saat ditandatanganinya Akta Notaris yang dilakukan di Kawasan Berikat Batam karena PT. Batamas Megah berkedudukan di Batam yang juga merupakan Kawasan Berikat sesuai



dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.47/KMK.01/1987 tanggal 26 Januari 1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994;

3.3 Dalam putusannya, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendalilkan PPN yang terutang tidak dipungut atas transaksi pengalihan aktiva oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (NPWP 01.318.785.1-112.001) tidak memenuhi kriteria PPN yang terutang tidak dipungut, karena penyerahan aktiva tersebut tidak berada di dalam Kawasan Berikat Batam sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994, akan tetapi merupakan penyerahan di luar kawasan berikat Pulau Batam dan Pulau-pulau sekitarnya, yaitu di Jl. Raya Pelabuhan IV Gabion, Belawan, Medan sehingga merupakan penyerahan yang terutang PPN dan wajib dipungut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Majelis tidak sependapat dengan Terbanding karena berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN No 8 Tahun 1983 STTD UU No 18 Thn 2000 beserta penjelasannya dinyatakan bahwa: "Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian";
- bahwa dengan demikian penyerahan tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk fisik melainkan dalam hak. Mengingat dalam kasus ini yang diserahkan adalah hak atas Barang Kena Pajak maka tidak mungkin harus diserahkan dalam bentuk fisik melainkan harus dilihat kepada siapa hak atas Barang Kena Pajak tersebut diserahkan dan dimana tempat kedudukan penerima penyerahan hak atas BKP tersebut;
- bahwa penyerahan hak tersebut telah terjadi pada saat perjanjian dibuat yaitu pada saat ditandatanganinya Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH. M.Si Nomor 162 tanggal 31 Mei 2001 yang dilakukan di Kawasan Berikat Batam karena PT. Batamas Megah berkedudukan di Batam yang juga merupakan Kawasan Berikat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.47/KMK.01/1987 tanggal 26 Januari 1987 sebagaimana telah



diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :
548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994;

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa penyerahan Aktiva atau Asset tersebut termasuk didalam penyerahan Barang Kena Pajak di Kawasan Berikat Pulau Batam sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 548/KMK.04/1994 tanggal 7 November 1994 yaitu "Atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke dalam Kawasan Berikat. Pajak yang terutang tidak dipungut";
- bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan mempertimbangkan bukti-bukti dokumen serta penjelasan para pihak di dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penyerahan aktiva dalam rangka penggabungan usaha Pemohon Banding sebesar Rp.839.834.544.872,00 (PPN sebesar Rp 83.983.454,487,20) tidak dapat dipertahankan;

3.4 Menanggapi pendapat yang disampaikan Majelis tersebut di atas (angka 3), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Batamas Megah dengan Akte Perjanjian Penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si dengan Akte Nomor 162 tanggal 31 Mei 2001;
- b. Bahwa data Faktur Pajak Keluaran nomor CXAWN-112-0000146 tanggal 31 Mei 2001 kepada PT Batamas Megah (NPWP: 01.348.478.7-215.000) dengan nilai PPN Terutang Tidak Dipungut (eks KMK RI Nomor 548/KMK.04/1994) sebesar Rp. 83.983.454.487,20 yang merupakan Faktur Pajak atas pengalihan aktiva dalam rangka penggabungan usaha antar termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding)a dengan PT Batamas Megah, berupa:

1. Bahan Baku	Rp 48.784.874.718,-
2. Barang Setengah Jadi	Rp 7.672.033.144,-
3. Barang Jadi	Rp 10.742.409.611,-
4. Spareparts,FactrSupplies	Rp 14.088.994.767,-



5. Fixed Asset	Rp758.546.232.632,-
DPP	Rp839.834.544.872,-
PPN=10% x DPP	Rp 83.983.454.487,-

- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 1A angka 1 huruf a UU PPN dan Pasal 13 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, terhadap transaksi penggabungan usaha (*merger*) antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Batamas Megah tersebut terutang pajak atas penyerahan aktiva (Barang Kena Pajak);
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berada di Kawasan Berikat sesuai ijin dari Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1998 tanggal 27 Februari 1998;
Selanjutnya terdapat perubahan nama perusahaan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi PT Ecogreen Oleochemicals berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1036/KM.4/2001 tanggal 4 Juli 2001;
- e. Bahwa PT Batamas Megah berkedudukan di Batam yang juga merupakan Kawasan Berikat sesuai dengan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 47/KMK.01/1987 tanggal 26 Januari 1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 548/KMK.04/1994 tanggal 7 November 1994;
- f. bahwa pemenuhan kewajiban PPN atas pengalihan aktiva dari termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Batamas Megah dilakukan dengan menerbitkan Faktur Pajak Nomor CXAWN-112-0000146 tanggal 31 Mei 2001 yaitu PPN terutang tidak dipungut. Ketentuan yang digunakan oleh termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994, karena secara hukum dan akta transaksi penggabungan usaha tersebut dilakukan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke PT Batamas Megah dan perusahaan yang tetap bertahan adalah PT Batamas Megah yang berdomisili di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam. Perlu disampaikan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuka faktur pajak kepada PT Batamas Megah dengan dicap stempel oleh PT Batamas Megah "PPN TARIF 0% EKS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 548/KMK.04/1994". Menurut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding), mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT Batamas Megah keduanya berdomisili di Kawasan Berikat seharusnya tidak berhak atas stempel tersebut dan tidak dapat menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994 karena Pemohon Banding bukanlah berkedudukan di Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) namun berada di Kawasan Berikat juga; bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya padahal hal tersebut penting untuk mengidentifikasi keberadaan termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) berikut dengan kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya sehubungan dengan penggabungan usaha yang melibatkan dua badan usaha yang berada di Kawasan Berikat.

g. bahwa karena termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dan PT Batamas Megah sama-sama berdomisili di Kawasan Berikat, maka atas transaksi penggabungan usaha (*merger*) antara termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Batamas Megah tersebut berlaku ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 Tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.05/2000 tanggal 1 April 2000;

bahwa atas fakta itu, Majelis dalam putusannya tidak melakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan mendasarkan pada ketentuan yang terkait dengan Kawasan Berikat. Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dan tidak menyadari adanya faktanya bahwa baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT Batamas Megah sama-sama berkedudukan di Kawasan Berikat sehingga penyerahan yang terjadi adalah antar sesama perusahaan di Kawasan Berikat dan ketentuan yang berlaku adalah mengenai Kawasan Berikat;

h. bahwa sesuai Pasal 14 huruf e Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 Tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.05/2000 tanggal 1 April 2000, penyerahan aktiva

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 415/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terutang PPN dalam rangka penggabungan usaha tersebut mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM sepanjang atas pengiriman / penyerahan aktiva untuk diolah lebih lanjut;

- i. bahwa seharusnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi atas sengketa ini untuk mendapatkan substansi / nature transaksi yang sebenarnya dan tidak hanya berhenti pada Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN mengenai adanya penyerahan hak atas Barang Kena Pajak saja karena baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sama-sama menggunakan Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN sebagai pendukung dalilnya masing-masing (tidak ada dispute).
- j. Bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah aktiva yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke PT Batamas Megah apakah digunakan untuk diolah lebih lanjut atau tidak untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM. Bahwa sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyatakan bahwa memperhatikan uraian BKP yang tercantum pada Faktur Pajak nomor CXAWN-112-0000146 tanggal 31 Mei 2001, maka sesuai Pasal 14 huruf e Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 Tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.05/2000 tanggal 1 April 2000, seluruh BKP dalam Faktur Pajak dimaksud bukanlah BKP untuk diolah lebih lanjut, sehingga tidak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM; Dengan demikian sengketanya tidak tertuju/terletak pada penyerahan yang harus dilakukan dalam bentuk fisik semata tetapi lebih kepada apakah aktiva yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke PT Batamas Megah digunakan untuk diolah lebih lanjut atau tidak untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- k. Bahwa BKP yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam faktur pajak nomor CXAWN-112-0000146 tanggal 31 Mei 2001, berupa:
 1. Bahan Baku Rp 48.784.874.718,-
 2. Barang Setengah Jadi Rp 7.672.033.144,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Jadi	Rp 10.742.409.611,-
4. Spareparts,FactrSupplies	Rp 14.088.994.767,-
5. <u>Fixed Asset</u>	<u>Rp758.546.232.632,-</u>
DPP	Rp839.834.544.872,-
PPN=10% x DPP	Rp 83.983.454.487

Bahwa sesuai Pasal 14 huruf e Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 Tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.05/2000 tanggal 1 April 2000, aktiva /BKP yang tergolong untuk diolah lebih lanjut adalah:

1. Bahan Baku	Rp 48.784.874.718,-
2. Barang Setengah Jadi	Rp 7.672.033.144,-
Jumlah	Rp 56.456.907.862,-

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 14 huruf e Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 Tanggal 26 Juni 1997, dua BKP tersebut mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN-nya dan oleh karena itu atas dua BKP senilai Rp56.456.907.862,00 diusulkan untuk tidak diajukan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung;

l. Bahwa terhadap penyerahan tiga aktiva / BKP yang tersisa yaitu:

1. Barang Jadi	Rp 10.742.409.611,-
2. Spareparts,FactrSupplies	Rp 14.088.994.767,-
3. <u>Fixed Asset</u>	<u>Rp758.546.232.632,-</u>
DPP	Rp783.377.637.010,-
PPN=10% x DPP	Rp 78.337.763.701

tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut karena menurut wujud dan bentuknya, tiga aktiva / BKP tersebut tergolong BKP yang bukan ditujukan untuk diolah lebih lanjut;

Dengan demikian, terhadap tiga aktiva / BKP senilai Rp783.377.637.010,00 dengan PPN senilai Rp78.337.763.701,00 diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

m. Dengan demikian terhadap sengketa ini tidak murni yuridis semata tetapi juga penentuan aktiva yang tergolong untuk diolah lebih lanjut akibat aktiva yang diserahkan dalam rangka penggabungan usaha (*merger*) termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Batamas Megah;



Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak melakukan identifikasi BKP mana saja yang digunakan / ditujukan untuk diolah lebih lanjut;

- n. Bahwa Majelis Hakim seharusnya berusaha mendapatkan fakta dan pembuktian yang akurat dan lengkap atas substansi / nature transaksi yang sebenarnya dan mengacu / menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait. Namun atas sengketa ini, hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dalam membuat putusannya;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang berketetapan mengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Koreksi Positif terhadap Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp839.834.544.872,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 huruf e Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 Tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.05/2000 tanggal 1 April 2000, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp783.377.637.010,00 dengan PPN senilai Rp78.337.763.701,00;

4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim", sehingga tidak seharusnya koreksi tersebut dibatalkan seluruhnya oleh Majelis Hakim

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Terbanding Nomor: KEP-308/ WPJ.01/2012 tanggal 28 Maret 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei 2001 Nomor: 00093/207/01/112/11 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.318.785.1.112.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif terhadap Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp783.377.637.010,00 sebagai hasil reklasifikasi yang bersumber dari koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut sebesar Rp783.377.637.010,00 Penyerahan yang dilakukan berupa transaksi pengalihan aktiva (BKP) dalam rangka penggabungan usaha yang dilakukan Pemohon Banding dengan PT. Batamas Megah tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Malelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan pengalihan aktiva melalui *merger* yang didukung dengan bukti Akta Perjanjian Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris Dr Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., tanggal 31 Mei 2001 Nomor 162 dan lagi pula kedudukan Badan Hukum tersebut berada dalam Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam yang dalam ketentuan yang berlaku tidak dipungut PPN. Di samping itu, Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban perpajakan berupa menerbitkan Faktur Pajak Nomor CXAWN-112-0000146 tanggal 31 Mei 2001 kepada PT. Batumas Megah dengan title "PPN TARIF 0% EKS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI Nomor 548/KMK.04/1994" dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (8) UU PPN jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 415/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko Agus Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754